



TRANSFORMASI SOSIAL DAN POLITIK DI NEGARA-NEGARA MUSLIM: STUDI KASUS NEGARA-NEGARA MUSLIM

Mhd. Fariz Haikal Yahya ^{a*}, Fahrezy Ramadhan ^b, Muhammad Iffandra Abrory ^c

^a Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, aizyahya12@gmail.com,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan

^b Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, fahrezyramadhan79@gmail.com,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan

^c Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, muhammadiffandraabrory@gmail.com,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan

* Korespondensi

ABSTRACT

This article discusses case studies of three Muslim countries that implement different government systems, namely Saudi Arabia, Iran and Türkiye, to illustrate the diversity of political models in the Islamic world. Saudi Arabia adheres to an Islamic Monarchy system, where power is fully held by the royal family which is supported by religious legitimacy based on Sharia and Wahhabism. In contrast, Iran implemented an Islamic Republic system combined with the Regional al-Faqih doctrine, making clerical authority the center of political control.

Keywords: Saudi Arabia, Wahhabism, Iran, Wilayatul Faqih

Abstrak

Artikel ini membahas studi kasus tiga negara Muslim yang menerapkan sistem pemerintahan berbeda, yaitu Arab Saudi, Iran, dan Turki, untuk menggambarkan keberagaman model politik dalam dunia Islam. Arab Saudi menganut sistem Monarki Islam, di mana kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh keluarga kerajaan yang didukung oleh legitimasi agama berbasis Syariah dan Wahhabisme. Sebaliknya, Iran menerapkan sistem Republik Islam yang dipadukan dengan doktrin Wilayah al-Faqih, menjadikan otoritas ulama sebagai pusat kendali politik.

Kata Kunci: Arab Saudi, Wahhabisme, Iran, Wilayatul Faqih.

1. PENDAHULUAN

Dunia Islam terdiri dari beragam negara yang tidak hanya berbeda secara geografis dan budaya, tetapi juga dalam sistem politik dan pemerintahan. Meskipun memiliki kesamaan berupa landasan ajaran Islam, implementasi agama dalam tata kelola negara sangat dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan konteks sosial-politik masing-masing wilayah. Hal ini melahirkan berbagai model pemerintahan di negara-negara Muslim, mulai dari monarki berbasis Syariah hingga negara sekuler yang tetap memiliki warisan Islam dalam budayanya.

Tulisan ini membahas tiga studi kasus utama untuk menggambarkan keragaman tersebut: Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi dikenal sebagai model Monarki Islam, di mana legitimasi kekuasaan raja didasarkan pada Syariah dan hubungan erat dengan interpretasi Wahhabisme. Iran, di sisi lain, menawarkan model Republik Islam yang unik, menggabungkan pemerintahan demokratis dengan doktrin Wilayah al-Faqih, yang memberikan otoritas tertinggi kepada ulama.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami permasalahan secara mendetail dan memahami fenomena tertentu di negara-negara Muslim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Arab Saudi

Arab Saudi, yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia (KSA), adalah negara Arab yang terletak di Asia Barat dan mencakup hampir seluruh wilayah Semenanjung Arabia. Negara ini berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak di utara, Kuwait di timur laut, serta Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di timur. Di tenggara, Arab Saudi berbatasan dengan Oman, dan di selatan dengan Yaman. Di sisi lain, negara ini terpisah dari Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Sebagai satu-satunya negara yang memiliki dua pantai penting, yaitu Laut Merah dan Teluk Persia, Arab Saudi juga berfungsi sebagai sebuah monarki dengan pengeluaran militer tertinggi keempat di dunia. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan merupakan pusat perkembangan agama Islam. Oleh karena itu, bendera Arab Saudi memuat dua kalimat syahadat yang berarti “Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya.”

Arab Saudi menganut sistem pemerintahan monarki, di mana hukum yang diterapkan adalah hukum Syariat Islam. Sistem ini berlandaskan pada pemahaman ajaran Islam yang bersumber dari pengalaman para salafush shalih, yaitu para sahabat Nabi dan pengikut yang setia kepada mereka, dengan paham yang umumnya mengadopsi mazhab Hambali. Dalam konteks politiknya, Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut berdasarkan hukum Islam. Raja berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta mengambil keputusan penting yang sering kali melibatkan konsultasi dengan para pangeran senior dan lembaga-lembaga keagamaan. Al-Qur'an diakui sebagai konstitusi negara, dan semua peraturan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah). Majelis kesetiaan memiliki tanggung jawab dalam menentukan raja dan putra mahkota yang baru. Seluruh warga negara juga memiliki hak seumur hidup untuk menghadiri, bertemu, dan mengajukan petisi langsung kepada raja melalui pertemuan suku tradisional yang dikenal sebagai majelis.

Pemerintahan Arab Saudi dipimpin oleh Raja Salman, yang telah naik tahta sejak 23 Januari 2015. Di negara ini, tidak terdapat partai politik ataupun pemilihan umum. Menurut laporan dari Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2010, pemerintahan Arab Saudi tercatat sebagai rezim paling otoriter ketujuh dari 167 negara yang diteliti. Kekuatan pemerintahan sepenuhnya dikuasai oleh keluarga kerajaan. Undang-Undang Dasar Arab Saudi menetapkan bahwa raja harus berasal dari keturunan Abdul Aziz Al Saud, pendiri kerajaan, beserta keturunan laki-lakinya, dengan persetujuan para pemimpin agama (ulama). Pada tahun 2007, dibentuklah sebuah “Dewan Kesetiaan,” yang terdiri dari putra-putra Raja Abdul Aziz yang masih hidup, serta putranya yang telah meninggal, untuk menentukan anggota keluarga kerajaan yang layak menjadi pewaris (Putra Mahkota) setelah Putra Muhammad, yang saat ini menjabat sebagai Putra Mahkota dan secara luas dianggap sebagai penguasa de facto negara.

Raja mengombinasikan tiga fungsi utama pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan hukum-hukum kerajaan sebagai landasan Undang-Undang negara. Dalam kapasitasnya, raja juga menjabat sebagai perdana menteri dan memimpin Dewan Menteri Arab Saudi, atau yang dikenal sebagai Dewan al-Wuzarā. Dewan ini terdiri dari wakil perdana menteri pertama dan kedua, yang biasanya merupakan dua calon teratas dalam urutan tahta berikutnya, serta 23 menteri yang mengelola berbagai portofolio dan lima menteri negara. Raja memiliki hak untuk melantik dan memberhentikan anggota Dewan yang bertanggung jawab atas urusan eksekutif dan administrasi, meliputi kebijakan luar negeri dan domestik, pertahanan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Semua ini dikelola melalui sejumlah lembaga yang terpisah. Selain itu, terdapat juga Dewan Konsultasi yang beranggotakan 150 orang, yang dilantik oleh Raja. Meskipun Dewan ini dapat mengusulkan undang-undang, mereka tidak memiliki kekuasaan hukum dan tidak dapat menyusun anggaran.

Meskipun secara teori negara tersebut merupakan sebuah kerajaan mutlak, dalam praktiknya, keputusan-keputusan penting sering kali diambil di luar struktur pemerintahan formal dan tidak hanya melibatkan raja. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan pencapaian konsensus di antara anggota keluarga kerajaan, yang terdiri dari berbagai keturunan pendiri pemerintahan, Raja Abdul Aziz. Selain itu, pandangan dari

tokoh masyarakat Arab, seperti alim ulama, syaikh-syaikh suku terkemuka, dan kepala keluarga yang terhormat, juga turut memengaruhi arah keputusan yang diambil.

Sebagai raja mutlak, kepribadian dan kemampuan seorang raja dalam memerintah sangat mempengaruhi politik dan kebijakan nasional. Raja Saud (1953-1964) dianggap tidak kompeten dan boros, yang mengakibatkan krisis ekonomi dan politik, serta penurunan tahta secara paksa. Berbanding terbalik, Raja Faisal (1964-1975) dikenal sebagai seorang “modernis” yang mendorong kemajuan dalam ekonomi, teknologi, dan pemerintahan, meskipun dia juga memiliki pandangan konservatif dalam aspek politik dan agama. Di bawah kepemimpinannya, negara mengalami pembangunan ekonomi dan birokrasi yang pesat pada awal tahun 1970-an; namun, beliau juga memberikan konsesi kepada organisasi keagamaan dan membatalkan rencana untuk memperluas partisipasi politik masyarakat. Raja Khalid (1975-1982) sebagian besar menyerahkan urusan pemerintahan kepada Putra Mahkota Fahd, yang kemudian menggantikannya sebagai Raja dari tahun 1982 hingga 2005. Pangeran Fahd diakui sebagai seorang administrator berbakat yang mengembangkan industri di dalam pemerintahan. Banyak pihak menganggapnya sebagai “bapak modernisasi negara”.

Namun, selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahannya, kondisi kesehatan yang buruk menghalanginya untuk memimpin secara penuh. Dengan tidak adanya seorang raja yang mampu memberikan kepemimpinan pusat yang kuat, struktur negara mulai mengalami perpecahan, sementara negara terjebak dalam stagnasi. Raja Abdullah, yang naik tahta pada tahun 2005, dipandang sebagai seorang pembaru. Ia telah memperkenalkan berbagai pembaruan ekonomi, termasuk deregulasi terbatas, dorongan untuk investasi asing, dan privatisasi, serta melakukan perubahan modern di kementerian kehakiman dan pemerintahan.¹

3.2 Wahhabisme di Arab Saudi

Wahhabisme merupakan bentuk puritan dari Islam Sunni yang dipraktikkan terutama di Arab Saudi dan, meskipun dengan tingkat penegakan yang lebih longgar, juga di Qatar. Istilah “Wahhabi” diambil dari nama seorang cendekiawan Muslim, Muhammad bin Abd al-Wahhab, yang hidup di Jazirah Arab pada abad ke-18 (1703-1792). Merasa frustrasi dengan kemerosotan moral di masyarakatnya, Abd al-Wahhab mengkritik banyak kepercayaan dan praktik Islam populer yang ia anggap sebagai penyembahan berhala. Ia pun mendorong pengembalian kepada praktik dasar Islam yang murni dan ortodoks, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad. Pada saat yang sama, Muhammad bin Saud, pendiri kerajaan Al-Saud modern, bergandeng tangan dengan Abd al-Wahhab untuk memulai proses penyatuan berbagai suku di Jazirah Arab.

Gerakan Wahhabi sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah. Menariknya, nama “Wahhabi” bukanlah sebutan yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri, melainkan label yang diberikan oleh pihak luar. Mereka lebih suka menyebut diri sebagai Al-Muwahhidûn atau Al-Tawhid. Penamaan ini mencerminkan upaya mereka untuk secara eksklusif menerapkan prinsip tauhid, yang merupakan dasar utama dalam Islam. Namun, sikap ini secara implisit menunjukkan pengabaian terhadap kelompok Muslim lainnya yang mereka anggap telah terjerumus dalam syirik. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengklaim monopoli atas prinsip tauhid tersebut. Mengingat bahwa gerakan ini merupakan karya dari seorang individu, Muhammad bin Abd al-Wahhâb, adalah wajar dan tepat untuk merujuk kepada mereka sebagai “Wahhabisme” dan “kaum Wahhabisme.”²

Ciri khas ajaran Wahhabi terletak pada konsep bid’ah, yang merujuk pada praktik-praktik baru dalam ranah agama yang bersifat luas dan tidak terbatas. Bid’ah didefinisikan sebagai hal-hal baru yang tidak diakui oleh para sahabat atau pengikut (tabiin), serta tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dalil hukum (dalil syar’i). Dalam konteks ini, bid’ah sering dipandang sebagai lawan dari sunnah. Oleh karena itu, menerapkan sunnah berarti juga menjauhi bid’ah. Namun, penting untuk mempertimbangkan pemahaman yang lebih luas dan positif mengenai konsep ini. Dengan dukungan Ibnu Saud, kaum Wahhabi berusaha keras untuk menyebarkan ajaran mereka di kalangan masyarakat Arab dan menekan siapa pun yang

¹Cecep Suryana, dkk, *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2022), Cet. I, hal. 93-99.

²Hamid Algar, *Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Paramadina, 2008), hal. 27-28

tidak mematuhi doktrin Wahhabisme.³ Pendekatan agama Saudi yang berdasar pada Wahhabisme ini ditempuh oleh kalangan ulama senior Wahhabi yang memiliki pengaruh besar dalam bidang agama maupun politik.

Sejak berdirinya kerajaan modern Arab Saudi pada tahun 1932, hubungan yang erat telah terjalin antara keluarga penguasa Saudi dan lembaga agama Wahhabi. Pasukan Badui terlatih yang dikenal sebagai Al-Ikhwan Man Atha'a Allah memainkan peran integral dalam kampanye militer klan Saud untuk merebut dan menyatukan semenanjung Arab, yang berlangsung dari tahun 1912 hingga penumpasan pemberontakan Al-Ikhwan Man Atha'a Allah pada tahun 1930. Setelah itu, para ulama Wahhabi diintegrasikan ke dalam fondasi agama dan politik kerajaan yang baru terbentuk, dan pemikiran Wahhabi menjadi landasan bagi aturan dan hukum yang diterapkan untuk mengatur urusan sosial di Arab Saudi. Selain itu, Wahhabisme juga mempengaruhi kebijakan peradilan dan pendidikan kerajaan. Secara historis, buku pelajaran di Saudi telah mengecam ajaran yang bertentangan dengan keyakinan Wahhabi, sebuah isu yang masih menjadi kontroversi di dalam negeri maupun di kalangan pengamat internasional.

Saat ini, penyebaran paham Wahhabi telah mendapatkan dukungan signifikan dari klan Saud. Gerakan ini tidak hanya terbatas di kawasan Arab, tetapi juga telah meluas ke berbagai negara, termasuk India, Sudan, Libya, dan bahkan Indonesia. Di Indonesia, paham Wahhabi diusung oleh para ulama dan pelajar yang kembali setelah mengenyam pendidikan di tanah Arab. Di India, ajaran ini dibawa oleh Sayid Ahmad setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1822 dan 1823. Ajaran Wahhabi di sana menarik banyak pengikut yang siap berjuang melawan kaum kafir dan non-Muslim. Sementara itu, di Indonesia, Wahhabi masuk melalui kelompok Paderi di Minangkabau, yang dipengaruhi oleh tiga ulama terkemuka: H. Sumanik dari Lunak Tanah Datar, H. Pio Bang dari Lunak 50 Kota, dan H. Miskin dari Lunak Agam.

Dalam tradisi Islam, ulama merupakan individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai berbagai ilmu keislaman. Dengan ilmu yang mereka miliki, ulama dianggap sebagai penjaga dan pewaris ajaran-ajaran Islam, serta pelindung agama itu sendiri. Posisi mereka sebagai penafsir dan pelindung syariat Islam menjadikan ulama memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Di negara yang berasaskan Islam, para ulama memegang berbagai peran baik secara formal maupun informal. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai posisi, seperti *mufti*, *qadhi* (hakim), khatib (penceramah), dan *mudaris* (guru atau dosen). Melihat dari perspektif sejarah, terdapat perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai oleh kaum Wahhabi. Awalnya, Wahhabi merupakan gerakan yang berupaya memurnikan konsep tauhid. Namun, seiring waktu, paham Wahhabisme telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Arab Saudi. Wahhabi meyakini bahwa setiap agama yang dianut oleh suatu masyarakat, termasuk Islam, tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang ada.⁴

3.3 Kebijakan Kerajaan Arab Saudi Terkait Visi Arab Saudi 2030

Visi Arab Saudi 2030, yang digagas oleh Mohammed bin Salman, mencerminkan langkah strategis negara ini menuju masa depan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, detail implementasinya diserahkan kepada Dewan Urusan Ekonomi dan Perkembangan, yang bertugas untuk mengidentifikasi serta memantau mekanisme pelaksanaan visi ini. Keberhasilan inisiatif ini tidak terlepas dari potensi besar minyak, yang menjadi sumber utama perekonomian Arab Saudi. Negara ini memiliki cadangan minyak mentah yang melimpah, berkontribusi sekitar tiga puluh hingga empat puluh persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sebelum tahun 2014, pendapatan negara sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Namun, pada tahun tersebut, Arab Saudi menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan akibat penurunan harga minyak dunia.

Visi Arab Saudi 2030 terdiri dari tiga pilar utama. Pilar pertama bertujuan untuk menjadikan Arab Saudi sebagai pusat dunia Arab dan Islam. Pilar kedua menekankan komitmen untuk menjadi destinasi investasi global, sementara pilar ketiga berfokus pada transformasi Arab Saudi sebagai jembatan yang menghubungkan tiga benua: Asia, Eropa, dan Afrika. Berikut adalah tujuan dari Visi Arab Saudi 2030:

³Yusliani Noor, *Sejarah Timur Tengah: Asia Barat Daya*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal. 345-347.

⁴Siti Sarah, dkk, *Modernisasi Arab Saudi Era Muhammad bin Salman*, Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 25, No. 2, 2023, hal. 156-158.

- a. Meningkatkan tabungan masyarakat dari 6 persen menjadi 10 persen dari total pendapatan.
- b. Meningkatkan kontribusi sektor non-profit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 11 persen menjadi 5 persen.
- c. Menampung satu juta relawan setiap tahunnya, meningkat dari saat ini yang baru mencapai 11.000.
- d. Meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor non-minyak dari 163 miliar riyal menjadi 1 triliun riyal.
- e. Meningkatkan peringkat Indeks Efektivitas Pemerintah dari urutan 80 menjadi urutan 20.
- f. Meningkatkan Indeks Survei E-Pemerintah dari posisi 36 ke dalam lima besar.
- g. Meningkatkan kontribusi sektor swasta dalam PDB dari 40 persen hingga 65 persen.
- h. Meningkatkan ekspor non-minyak dari 16 persen menjadi 50 persen.
- i. Meningkatkan aset Dana Investasi Publik dari 600 miliar riyal menjadi lebih dari 7 triliun riyal.
- j. Mendorong pertumbuhan investasi langsung asing dari 3,8 persen menjadi 5,7 persen.
- k. Mengedepankan pemberdayaan perempuan, dengan target peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22 persen menjadi 30 persen.
- l. Meningkatkan pemanfaatan lokal di sektor gas dan minyak dari 40 persen menjadi 75 persen.
- m. Meningkatkan kapasitas jamaah Umrah dari 8 juta menjadi 30 juta per tahun.
- n. Mendorong keterbukaan budaya dengan meningkatkan pengeluaran untuk kegiatan budaya dan hiburan dari 2,9 persen menjadi 6 persen.

Dengan visi yang ambisius ini, Pemerintah Arab Saudi berupaya mendorong perubahan positif dan kemajuan di berbagai sektor untuk masa depan yang lebih baik.⁵

3.4 Asal Usul Bangsa Iram

Di masa lalu, Iran dikenal dengan sebutan Persia (Parsa; dalam bahasa Yunani, Persis), yang merujuk pada wilayah Fars di bagian selatan negara tersebut. Sejak tahun 1935, pada masa pemerintahan Raja Reza Khan Shah, pendiri Dinasti Pahlevi, nama Persia digantikan dengan Iran, yang berarti “tanah bangsa Arya” atau “bangsa mulia.” Nama Iran sebenarnya sudah digunakan oleh nenek moyang bangsa ini untuk merujuk pada dataran Tinggi Iran yang mereka kuasai sejak sekitar tahun 1700 SM. Selain itu, pada masa kekuasaan Darius, seorang maha raja Iran yang terkenal, nama ini juga dipakai untuk menyebut wilayah kekuasaannya.

Diperkirakan bahwa sebelum tahun 5000 SM, telah ada kelompok bangsa yang menetap di wilayah Iran. Namun, asal-usul mereka masih tetap misterius. Sekitar tahun 2000 SM, bangsa Arya, yang berasal dari ras Indo-Eropa, mulai menetap di Fars, kawasan di bagian selatan Iran. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai suku Fars. Kemudian, pada tahun 1000 SM, suku Media yang juga berasal dari bangsa Arya muncul dan menetap di bagian utara wilayah Iran.

Pada tahun 700 SM, suku Media berhasil menaklukkan beberapa wilayah di sekitarnya, termasuk daerah yang dipimpin oleh suku Fars. Mereka mendirikan sebuah kerajaan yang luas dengan Ecbatana sebagai ibu kotanya. Namun, pada tahun 553 SM, kerajaan ini jatuh ke tangan Cyrus Agung, yang kemudian mendirikan Dinasti Akhemenida. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Darius I (521-485 SM), dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari sungai Indus hingga selatan Rusia, dan pernah menguasai Yunani, Turki, Siprus, Mesir, serta Libya. Sayangnya, Dinasti Akhemenida runtuh pada tahun 331 SM setelah diserbu oleh Alexander Agung (356-323 SM). Selanjutnya, wilayah Persia dikuasai secara berurutan oleh dinasti Seleukida, Parthia, dan Sasanid.⁶

3.5 Perkembangan Gerakan Syiah dan Revolusi Iran

Gerakan Syi'ah, sebagaimana kita kenal saat ini, merupakan hasil dari suatu proses perkembangan yang panjang. Pada awalnya, selama kurun waktu yang cukup lama, gerakan ini bisa dianggap sebagai sebuah upaya protes semata. Seiring berjalannya waktu, paham Syi'ah mulai berkembang menjadi suatu teologi yang lengkap, serta membangun sistem agama dan sosial politiknya sendiri. Protes yang ada pada awalnya

⁵Adi Warsito dan Serli Wulandari, *Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030*, Tanjak: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, Vol. 2, No. 3, 2022, hal. 238-239.

⁶Surahman Amin, *Republik Islam Iran (Negara Modern Islam Syiah)*, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, No. 1, 2016, hal. 162-163.

lebih berfokus pada aspek sosial dan politik, terutama dalam menghadapi penindasan yang dilakukan oleh pihak penguasa, khususnya pada masa kekuasaan Bani Umayyah.

Namun, seiring dengan perkembangan gerakan Syi'ah, ia tidak lagi sekadar menjadi gerakan protes, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah sekte. Salah satu ciri khas yang menonjol adalah keyakinan terhadap keberadaan Imam yang tak dapat tersalahkan. Selain itu, prinsip taqiyah atau kitman juga menjadi bagian penting, yang mengajarkan cara menyembunyikan keyakinan sejati dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Dalam konteks sejarah Iran modern, munculnya kelompok Syi'ah yang memiliki pengaruh signifikan mulai terlihat ketika Dinasti Safawi (1502-1722) menetapkan sekte Syi'ah sebagai agama resmi negara. Para pemimpin Syi'ah berhasil mengukuhkan keberadaan mereka, memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang penting dalam pemerintahan. Namun, di dalam komunitas Syi'ah itu sendiri, terdapat banyak pengelompokan yang beragam, sehingga sering kali diungkapkan bahwa satu-satunya hal yang teratur di antara mereka adalah ketidakteraturan itu sendiri. Selain itu, tidak semua aspek agama berada di bawah kekuasaan mereka.

Setelah terjadinya revolusi konstitusi di Iran pada tahun 1906, para pemimpin agama dalam komunitas Syi'ah, yang banyak di antaranya terlibat dalam pergerakan tersebut, memutuskan untuk mundur dari dunia politik. Mereka menyadari bahwa gerakan sekularisasi telah meraih kemenangan.

Pada tahun 1941, Syeh Reza terpaksa melepaskan tahtanya akibat invasi sekutu dan ketegangan politik yang kembali melanda Iran setelah dua belas tahun. Selama periode ini, dapat dikatakan bahwa para tokoh agama tidak memainkan peranan dalam dunia politik. Namun, pada tahun 1949, sebuah seminar diadakan di kota Qum untuk membahas hubungan antara politik dan agama. Dalam seminar tersebut, disepakati bahwa "siapa pun yang mengenakan jubah pemimpin agama harus menghentikan campur tangan dalam urusan politik atau menjadi alat bagi kepentingan partai politik." Meski demikian, sikap ini tentu saja tidak dapat diharapkan untuk diikuti oleh semua orang.

Ayatullah Abdulqosim Kashani, seorang sekutu penting Mohammad Mossadegh—perdana menteri terakhir yang menjabat dari tahun 1951 hingga 1953—berusaha keras untuk mengumpulkan dukungan bagi pemerintahan nasionalis Mossadegh hingga persatuan mereka mulai retak pada tahun 1952. Berkat dukungan Ayatullah Kashani, para calon yang mendukung Mossadegh berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan umum, mengalahkan Front Nasional yang bersifat sekuler. Setelah Mossadegh digulingkan dalam kudeta yang didalangi oleh kekuatan Barat, para pemimpin agama pun turut berperan dalam gerakan oposisi yang terjadi di bawah tanah.

Dengan demikian, telah terjadi sebuah revolusi yang mengembalikan pemahaman Syiah ke tengah percaturan dunia, baik dalam konteks keislaman maupun hubungan internasional. Pada tanggal 11 Februari 1979, Shah Iran, yang sebelumnya sangat berkuasa, digulingkan dalam sebuah revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Peristiwa ini menandai perubahan signifikan dalam konstelasi politik di Timur Tengah dan dunia. Sebelum revolusi tersebut, Shah Iran dikenal sebagai sosok yang paling berpengaruh di Timur Tengah, berkat kekuatan militer yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Dalam negeri, ia dianggap berhasil memakmurkan rakyatnya melalui berbagai program pembangunan, terutama di sektor pertanian, yang dikenal dengan sebutan "Revolusi Putih." Semua pencapaian ini didorong oleh pendapatan besar dari industri minyak yang dikuasainya.

Namun, semua pencapaian tersebut harus dibayar dengan harga yang cukup mahal. Syah Iran semakin menjauh dari para pemuka agama, yang merasa cemas terhadap proses sekularisasi yang berlangsung dan merasa bahwa nilai-nilai Islam semakin terpinggirkan. Akibatnya, para pemuka agama ini bertransformasi menjadi kelompok oposisi yang berpotensi menjadi ancaman besar bagi rezim Syah Iran. Di kancah internasional, Iran di bawah kepemimpinan Syah menjadi sekutu Amerika Serikat dalam menghadapi Uni Soviet saat itu, dengan peranan Iran yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet sangat dianggap krusial.⁷

⁷Saeful Anwar, *Mengembalikan Fungsi Faqih dan Ulama' Dalam Pemikiran Wilayat-i Faqih*

Khomeini Sebagai Ulama' Syiah Pasca Revolusi Iran, At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10, No. 2, 2021, hal. 106-108.

3.6 Analisis Struktural Kalimat Wilayatul Faqih

Struktur kata “wilayatul faqih” menjadi pusat utama dalam pemikiran Syi’ah kontemporer, yang mengadopsi sistem politik berbasis perwalian. Konsep ini berakar dari doktrin Imamah, yang merupakan fondasi ajaran Syi’ah. Berikut ini, akan dilakukan analisis struktural mengenai pengertian dari wilayatul faqih.

Dalam bahasa Arab, istilah ‘wilayah’ berasal dari kata ‘wali’, yang menurut kalangan leksikograf terkemuka merujuk pada unit terkecil dalam bahasa yang menyiratkan makna tunggal, yakni kedekatan, hubungan, kesamaan, atau pertalian. Terdapat tiga makna yang tercatat untuk kata ‘wali’ dalam bahasa Arab: (1) teman; (2) setia atau berbakti; dan (3) pendukung atau penyokong. Selain ketiga arti tersebut, ‘wilayah’ juga memiliki dua makna lainnya: (1) kekuasaan (tertinggi) dan penguasaan; (2) kepemimpinan dan pemerintahan. Di sisi lain, dalam bahasa Persia, kata ‘wali’ memiliki beragam arti, termasuk teman, pendukung, pemilik, pelindung, pembantu, dan penjaga. Begitu pula dengan ‘wilayah’, yang bermakna sebagai pengatur dan pemimpin. Dalam konteks ‘wilayatul faqih’, istilah ini menunjukkan makna pemerintahan dan administrasi atau pengelolaan. Beberapa kalangan menafsirkan makna ini sebagai pengendalian atau kontrol, penguasaan, jabatan, hakim, serta kekuasaan tertinggi yang mencerminkan otoritas wali, yakni pembawa wilayah, atas *mawla ‘alayh*, yaitu orang yang bergantung pada atau menjadi objek wilayah tersebut. Namun demikian, wilayah yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan urusan *mawla ‘alayh* seharusnya dipahami sebagai pemberi pelayanan kepada *mawla ‘alayh*, bukan sebagai bentuk pembebanan atau pemaksaan.

Dalam Al-Qur’an, kata “wilayah” disebutkan sebanyak 236 kali, yang terdiri dari 124 kali dalam bentuk kata benda dan 112 kali dalam bentuk kata kerja. Salah satu contoh penggunaannya dapat ditemukan dalam surat Al-Maidah, ayat 55 dan 56. Pada kedua ayat ini, Al-Qur’an menampilkan kedua bentuk kata wilayah tersebut.

“Sesungguhnya wali (kata benda) kalian adalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin yang mendirikan shalat serta mengeluarkan zakat saat mereka sedang ruku. Maka barangsiapa yang berwilayah (kata kerja: yatawallâ) kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin, sesungguhnya partai Allah adalah yang menang.”

Secara bahasa, istilah “wilayah” atau “*walayah*” yang berasal dari akar kata w-l-y pada dasarnya mencerminkan makna kedekatan, baik dalam konteks jasmani maupun maknawi. Oleh karena itu, kata ini dapat diartikan sebagai bentuk persahabatan, pertolongan, cinta, pengikut, teladan, kepemimpinan, atau kepatuhan. Semua makna tersebut pada intinya merujuk pada adanya kedekatan antara pelaku, subjek, dan objek.

Menurut Ahmad Vaezi, dalam konteks hukum Islam (fiqih), istilah “wilayah” memiliki beberapa pemahaman yang berbeda. Berikut adalah beberapa di antaranya: Pertama, ada konsep wilayah al-qaraba, yang merujuk pada otoritas yang diberikan kepada seorang ayah atau kakek dari garis ayah terhadap anak-anak mereka atau individu yang mengalami gangguan mental, meskipun mereka sudah dewasa. Otoritas ini berlandaskan pada hubungan kekerabatan. Kedua, wilayah al-qada’. Dalam pandangan ahli fiqih Imamiyah, pada mulanya, Imam maksum memiliki kewenangan tunggal untuk mengadili masyarakat berdasarkan hukum dan wahyu Ilahi. Namun saat ini, seorang faqih yang kompeten dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan izin dari Imam. Ketiga, terdapat wilayah al-hakim, yang memberikan otoritas kepada hakim untuk mengawasi dan mengurus kepentingan individu yang tidak mampu mengelola urusannya sendiri, seperti mereka yang mengalami kelemahan mental atau sakit jiwa. Bagi mereka yang tidak memiliki wali, para ahli fiqih menyatakan bahwa hakim berperan sebagai wali pengganti. Keempat, wilayah al-mutlaka. Berdasarkan bukti tekstual, seperti yang tercantum dalam Surah al-Ahzab ayat 6, para ahli fiqih Imamiyah meyakini bahwa Nabi dan para Imam memiliki otoritas Ilahi atas umatnya. Dalam ayat tersebut, dinyatakan bahwa Nabi memiliki hak yang lebih besar terhadap para pengikutnya dibandingkan hak mereka sendiri. Dengan demikian, otoritas beliau yang penuh kebijaksanaan berfungsi secara efektif terhadap rakyat. Menurut keyakinan Syi’ah, otoritas ini juga berlaku untuk para Imam. Kelima, terdapat wilayah al-ustba. Menurut pandangan para ahli fiqih Sunni, otoritas ini terkait dengan hak waris, yang menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Namun, kategori wilayah ini tidak diterima oleh para ahli fiqih Imamiyah.

Menurut Jalaludin Rahmat, seorang faqih adalah Muslim yang telah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu kesalehan. Seorang faqih diharapkan mengetahui semua peraturan Allah dan memiliki kemampuan untuk

membedakan antara sunnah yang sahih dan yang palsu, antara yang mutlak dan yang terbatas, serta antara yang umum dan yang khusus. Selain itu, ia juga harus bisa menggunakan akalanya untuk membedakan hadis dalam berbagai situasi, termasuk situasi taqiyyah, serta memahami kriteria yang telah ditetapkan. Dalam doktrin wilayatul faqih, seorang faqih memiliki wewenang atau pemerintahan atas masyarakat, berperan sebagai pengurus atau pengelola yang mendorong masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diidamkan dalam Islam.

Dari analisis struktural di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayatul faqih merupakan sebuah otoritas yang diberikan kepada para fuqaha (faqih) yang memiliki pengetahuan mendalam. Mereka diharapkan mampu mengarahkan dan memberikan nasihat kepada umat Muslim, terutama pada saat tidak adanya imam maksum. Otoritas ini diperoleh dari Imam, yang merupakan al-Hujjah dari Allah. Oleh karena itu, mentaati perintah-perintah mereka sebagai satu-satunya otoritas yang sah adalah suatu kewajiban.⁸

3.7 Konsep Wilayatul Faqih

Bagi pengikut Syi'ah, konsep wilayat al-faqih yang diperkenalkan oleh Imam Khomeini tidaklah asing. Ide ini disampaikan oleh Imam Khomeini melalui ceramah-ceramahnya di Najaf, Irak, antara tanggal 13 Zulqaidah 1389 hingga 2 Zulhijjah 1389. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa yang dimaksud Imam Khomeini dengan wilayat al-faqih adalah bentuk kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang faqih (ahli agama) di masa keghaiban Imam. Otoritas yang dimiliki oleh seorang faqih mencerminkan otoritas Imam, meskipun faqih tersebut tidak ma'sum, atau terjaga dari dosa, seperti halnya Imam. Penentuan seorang faqih sebagai pemimpin dilakukan melalui pemilihan oleh dewan ahli (Majelis Khubregan), bukan melalui penetapan. Dalam pandangan Imam Khomeini, adalah mustahil jika Allah membiarkan umat-Nya tanpa seorang pemimpin yang memandu mereka dalam melaksanakan hukum-hukum-Nya.

Sebelumnya, telah diungkapkan beberapa argumen mengenai pentingnya keberadaan negara Islam. Menurut Imam Khomeini, suatu negara Islam hanya dapat berfungsi dengan baik jika dipimpin oleh seorang faqih, yang dianggap memiliki kecakapan dan otoritas yang layak untuk menjabat sebagai pemimpin. Dalam pandangannya, negara Islam seharusnya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Islam yang fundamental, di mana salah satu pokok utama dalam kepemimpinan adalah Imamah. Meskipun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kekuasaan kepemimpinan politik sepenuhnya berada di tangan Imam al-Mahdi, dan bahwa tidak ada satu pun yang memiliki otoritas tersebut selama masa keghaibannya, Imam Khomeini menganggap pandangan tersebut sebagai sesuatu yang tidak berdasar dan keliru.

3.7.1. Siapakah Al-Faqih

Untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan faqih, Imam Khomeini merujuk pada beberapa hadis serta riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad bersabda, "*Ya Allah, kasihanilah para khalifahku*" (diulang tiga kali). Saat itu, salah seorang sahabat bertanya, "*Ya Rasulullah, siapa khalifahmu?*" Rasulullah menjawab, "*Mereka yang datang setelahku, meriwayatkan hadis dariku, dan mengajarkannya kepada umatku.*" Imam Khomeini menjelaskan bahwa yang dimaksud Nabi sebagai khalifah adalah para faqih. Hal ini diperkuat oleh hadis lain di mana Rasulullah bersabda, "*Barang siapa yang menjaga empat puluh hadis dari umatku, Allah akan menjadikannya seorang faqih.*"

Hadis lain yang dikemukakan Imam Khomeini, "Fuqaha adalah pengemban amanah para Rasul jika mereka belum memasuki dunia. Sahabat bertanya, "*Wahai Rasulullah, Apa yang engkau maksud dengan sebelum mereka memasuki dunia?*" Rasulullah bersabda, "*menaati sultan, jika mereka melakukannya maka jagalah agama kalian dari mereka*".

Imam Khomeini, melalui hadits ini, berupaya menjelaskan bahwa para ulama sebagai pewaris Nabi, yang dalam istilah lain disebut sebagai *fuqaha*, memiliki otoritas sebagai pengemban amanah Rasul. Otoritas ini berlaku sepanjang mereka mampu menjaga diri dari ketundukan kepada penguasa. Menurut Imam Khomeini, meskipun setelah wafatnya Nabi Muhammad tidak ada kesepakatan mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah, seluruh umat Muslim sepakat bahwa seseorang yang diangkat sebagai pemimpin harus memenuhi kualifikasi umum seperti kecerdasan dan kemampuan memerintah. Selain itu, mereka juga harus

⁸Zul Karnen, *Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 10-12.

memiliki kriteria khusus, yaitu faqahah, yang berarti pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan dan aturan Islam, serta ‘adalah, yaitu sifat adil yang mencerminkan iman dan moral yang sangat terpuji.

Dalam karyanya yang berjudul “*Wiloyate Faqih, Wiloyate Faqohast va Adolat*”, Ayatullah Jawadi Amuli menjelaskan bahwa istilah faqih dalam konteks wilayah al-faqih merujuk pada mujtahid yang memenuhi semua syarat yang ditetapkan, bukan sekadar siapa saja yang mempelajari dan memahami fiqh. Faqih yang dimaksud harus memiliki tiga karakteristik utama: ijtihad mutlak, kemampuan mutlak, serta kemampuan untuk mengatur dan memimpin. Selain itu, seorang faqih harus memiliki pemahaman yang mendalam dan argumentatif tentang proses istinbat hukum Islam, serta mampu menjaga batasan dan ketentuan Ilahi dalam setiap aspek kehidupan, tanpa melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dengan demikian, faqih tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur negara serta segala hal yang berkaitan dengannya.

3.7.2. Wilayah Milik Para Faqih

Kata “wilayah” memiliki makna dasar yang menunjukkan kedekatan antara dua hal tanpa perantara, sehingga menciptakan hubungan yang intim dan tanpa batas. Dari makna ini, muncul beragam pengertian lain yang berhubungan dengan kata tersebut, seperti kecintaan dan kekasih, penolong, sosok yang diikuti atau dijadikan tauladan, serta pemelihara atau pengendali.

Dalam konteks wilayah al-faqih, istilah “wilayah” merujuk pada peran sebagai pemelihara dan pengendali. Ayatullah Jawadi Amuli mengategorikan wilayah ke dalam tiga jenis utama, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama-tama, mari kita bahas tentang wilayah *takwini*, yang berkaitan dengan pengendalian dan pengaturan atas keberadaan semesta serta alam eksternal, termasuk juga mengenai jiwa manusia dan potensi-potensi yang dimilikinya. Setiap individu memiliki potensi untuk menangkap berbagai hal, seperti imajinasi dan khayalan, maupun potensi yang mendorong tindakan, seperti hasrat dan kemarahan. Semua ini sepenuhnya berada dalam kendali diri masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang dapat menyatakan bahwa mereka memiliki wilayah atas potensi-potensi tersebut. Pada dasarnya, wilayah *takwini* ini berkaitan dengan persoalan kausalitas, di mana memiliki wilayah berarti juga memiliki kontrol terhadap akibat yang ditimbulkannya. Inilah yang dimaksud dengan wilayah *takwini*.

Kedua, terdapat wilayah *tasri’*, yang merupakan area untuk menetapkan hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Wilayah ini berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun manusia dapat merumuskan hukum-hukum tertentu dalam kehidupan mereka, penetapan hukum yang paling sempurna tetaplah berasal dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman, “Tidak ada hukum kecuali hukum Allah.”

Ketiga, kita mengenal wilayah *Tasri’i*, yaitu area yang terikat oleh hukum syari’ah dan pelaksanaan aturan-aturan Ilahi. Wilayah ini terbagi menjadi dua kategori: pertama, wilayah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, baik karena keterbatasan ilmu maupun ketidakmampuan lainnya, sehingga tidak dapat menjalankan hak-haknya; kedua, wilayah bagi mereka yang memiliki kemampuan khusus, yaitu individu-individu yang memiliki kualitas dan keterampilan tertentu dalam menerapkan hukum, baik yang terkait dengan aspek individual maupun sosial. Sebagai contoh, al-Qur’an menyebutkan,

“*Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasul-Nya dan orang yang beriman yang mengerjakan sholat dan menyerahkan zakatnya dalam keadaan ruku’.*”

Dalam fiqh, peran wali sangat penting baik dalam konteks sosial masyarakat maupun dalam urusan individu. Berdasarkan pembagian ini, Jawadi Amuli menyimpulkan bahwa wilayah al-faqih tidak termasuk dalam kategori wilayah *takwini* maupun wilayah *tasri’*. Keduanya adalah wilayah yang berhak atas Allah. Selain itu, wilayah al-faqih juga bukan termasuk wilayah bagi mereka yang tidak mampu. Sebaliknya, wilayah al-faqih adalah bentuk pengendalian dan pengaturan terhadap masyarakat Islam, yang mencakup pelaksanaan hukum-hukum serta realisasi nilai-nilai agama, sekaligus pengembangan potensi masyarakat menuju Tuhan.⁹

⁹Kholid Al-Walid, *Wilayat Al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi*, Jurnal Review Politik, Vol. 3, No. 1, 2013, hal. 146-150.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Arab Saudi mengadopsi sistem monarki absolut yang berbasis pada interpretasi Wahhabisme, sebuah bentuk konservatif dari Islam Sunni. Dalam model ini, legitimasi kekuasaan raja berasal dari kombinasi otoritas agama dan tradisi tribal, dengan syariah sebagai landasan hukum utama. Sistem ini cenderung statis, menekankan stabilitas politik, dan meminimalkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Iran menggabungkan elemen teokrasi dengan republik melalui konsep Wilayah al-Faqih, di mana pemimpin agama (faqih) memiliki otoritas tertinggi di atas institusi-institusi negara. Sistem ini memberikan ruang bagi partisipasi rakyat melalui pemilu, namun tetap di bawah pengawasan kuat lembaga keagamaan. Model ini menunjukkan fleksibilitas dalam mengadaptasi ajaran Syiah untuk mendukung pemerintahan modern, meskipun sering menghadapi kritik terkait kebebasan politik dan hak asasi manusia. Kesimpulannya, kedua negara mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengintegrasikan Islam ke dalam struktur politik: Arab Saudi dengan model tradisional yang menekankan stabilitas, sedangkan Iran dengan model hibrida yang mencoba memadukan teokrasi dan demokrasi. Keduanya menunjukkan bagaimana faktor sejarah, mazhab, dan konteks sosial memengaruhi penerapan Islam dalam pemerintahan. Namun, masing-masing menghadapi tantangan besar terkait keterbukaan politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tuntutan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suryana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., & Maulani, M. I. (2022). Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki.
- [2] Algar, H. (2008). Wahhabisme: Sebuah Tinjauan Kritis. Jakarta: Paramadina.
- [3] Noor, Y. (2018). Sejarah Timur Tengah & Asia Barat Daya). Penerbit Ombak.
- [4] Sarah, S., Arifin, N. F., Ramona, E., & Adam, Y. F. (2023). Modernisasi Arab Saudi Era Muhammad bin Salman. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 25(2), 151-165.
- [5] Warsito, A., & Wulandari, S. (2022). Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030. *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, 2(3), 231-241.
- [6] Amin, S. (2016). Republik Islam Iran (Negara Modern Islam Syiah). *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 159-172.
- [7] Anwar, S. (2021). Mengembalikan Fungsi Faqih Dan Ulama'Dalam Pemikiran Wilayah-I Faqih Khomeini Sebagai Model Ulama'Syi'ah Pasca Revolusi Iran. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 101-119.
- [8] Zulkarnen, Z. (2017). Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 3(1), 1-19.
- [9] Al-Walid, K. (2013). Wilayah al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 3(1), 140-152.